

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis dan kebudayaan. Setiap masyarakat mempunyai norma yang bersangkutan-paut dengan kesejahteraan kebendaan, kesehatan fisik, kesehatan mental, serta penyesuaian diri individu atau kelompok sosial. Penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma tersebut merupakan gejala abnormal yang merupakan masalah sosial.<sup>1</sup>

Salah satu masalah sosial yang sering dihadapi adalah kejahatan. Kejahatan, dilihat dari sudut pandang pendekatan legal, diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya, suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat sangat merugikan masyarakat yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Menurut asalnya tidak ada pembatasan secara resmi dan juga tidak ada campur tangan penguasa terhadap kejahatan, melainkan kejahatan semata-mata dipandang sebagai persoalan pribadi atau keluarga. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain, akan mencari balasan terhadap pelakunya atau keluarganya. Konsep peradilan ini dapat ditemui pada perundang-undangan **Code Hammurabi** (1900 SM), perundang-undangan

---

<sup>1</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982, hlm. 314.

<sup>2</sup>Mustafa Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, PT. Pustaka Setia, Bandung 2012, hlm. 16.

Romawi kuno, seperti “Curi Sapi bayar sapi”. Konsep “Pembalasan” ini juga terdapat pada kitab perjanjian lama: *eye for eye*. Kemudian konsep ini berkembang untuk perbuatan-perbuatan yang ditujukan kepada raja seperti pengkhianatan, sedangkan terhadap perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap individu masih menjadi urusan pribadi, Seiring berjalannya waktu maka kemudian kejahatan menjadi urusan raja (sekarang negara) yaitu dengan mulai berkembangnya apa yang disebut sebagai *parents patiae*. Konsekuensi selanjutnya dengan diopernya tugas ini oleh negara maka main hakim sendiri dilarang.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat adalah pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor. Surat adalah lembaran kertas yang diatasnyaterdapat tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri huruf-huruf dan/angka dalam bentuk apa pun dan dibuat dengan cara apa pun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia.<sup>4</sup> Kebenaran mengenai arti dan atau makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat di dalam surat harus mendapat kepercayaan masyarakat. Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditunjukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat ini dibentuk untuk memberi perlindungan

---

<sup>3</sup>Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 22.

<sup>4</sup>Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 136.

hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*publica fides*) pada surat.<sup>5</sup>

Surat yang dipalsukan dalam pemalsuan surat kendaraan bermotor adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Dalam kenyataannya kejahatan itu akan selalu dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi di kota besar adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sudah tertata rapi dan juga mempunyai jaringan yang teroganisir, misalnya ada pelaku yang melakukan pencurian dan ada penadah dari barang hasil curian tersebut. Dengan semakin teroganisirnya kejahatan curanmor, maka tidak hanya terbatas sampai pencurian kendaraan bermotor saja melainkan sampai pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang bentuknya menyerupai aslinya seolah-olah kendaraan itu bukan hasil curian. Semua itu dilakukan untuk menunjang praktek pencurian kendaraan bermotor. Pengendalian pengawasan tidak dapat terlepas dan aspek pentingnya surat kepemilikan kendaraan bermotor. Kepemilikan kendaraan bermotor dianggap tidak sah karena masih kurangnya kelengkapan surat-surat yang harus dimiliki kendaraan bermotor tersebut. Ketidak-lengkapan surat tersebut dapat diakibatkan oleh terjadinya pembelian kendaraan bermotor yang diduga hasil pencurian kendaraan bermotor. Agar kendaraan bermotor dapat dikatakan resmi dan tidak melanggar hukum maka diperlukan suatu alat bukti

---

<sup>5</sup>*Ibid.* hlm. 140.

kepemilikan ataupun surat-surat lain yang telah diatur dalam undang-undang. Salah satu bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah dan resmi adalah Buku Kepemilikan Kendaraan bermotor (BPKB). Untuk itu peran Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor sangatlah penting, karena dengan adanya Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor ini dapat terlihat tentang asal usul kendaraan bermotor tersebut. Namun tidak jarang surat sah kepemilikan kendaraan bermotor itu ditemui palsu.<sup>6</sup>

Dalam kenyataannya kejahatan pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor telah sering kita jumpai di dalam masyarakat, seperti kasus yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian bermula ketika Hadi warga Desa Jeruk membeli 1 unit kendaraan bermotor beroda 4 bermerk Honda Freed dari KS lengkap dengan surat-surat kendaraan tersebut, setelah 1 minggu pembelian korban menyadari bahwa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor mobil tersebut masih berada di lessing, sehingga hal ini artinya ada 2 Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor untuk 1 kendaraan yang sama, Merasa dirugikan korban membuat laporan ke Polres Kota Pangkalpinang, Polres Kota Pangkalpinang menerima laporan dan segera mendalami laporan tersebut, alhasil selang beberapa hari aparat Polres Kota Pangkalpinang berhasil menangkap KS beserta rekannya yang lain AR dan SP yang terlibat dalam aksi penipuan tersebut. Adanya diketemukan 2 Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor ini memunculkan indikasi keterlibatan oknum Samsat

---

<sup>6</sup>[www.Repository.fhunla.ac.id](http://www.Repository.fhunla.ac.id), *Analisis Yuridis Tentang Pemalsuan Surat-surat Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, dilihat pada tanggal 28 Oktober 2015.

Polda, dan diduga sudah lebih dari 1 Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang telah dipalsukan.<sup>7</sup>

Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat". Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor, Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Lokasi Kantor Bersama Samsat umumnya berada di lingkungan Kantor Polri setempat, atau di lingkungan Satlantas/Ditlantas Polda setempat. Samsat ada di masing-masing Provinsi, serta memiliki unit pelayanan di setiap kabupaten/kota.<sup>8</sup>

Dalam penyelenggaraannya Samsat diatur didalam Perpres No.5 tahun 2015. Perpres Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat

---

<sup>7</sup>[www.rakyatpos.com](http://www.rakyatpos.com), *Ada Komplotan Duplikasi BPBK Kendaraan*, dilihat pada tanggal 19 Februari 2016

<sup>8</sup>[Wikipedia.org](http://Wikipedia.org), *Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap – Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, dilihat pada tanggal 28 Oktober 2015

oleh Presiden<sup>9</sup>. Ketentuan tersebut mirip dengan Peraturan Pemerintah. Namun keduanya berbeda pada proses pembentukannya. Peraturan Pemerintah tidak dibuat dan disusun atas inisiatif dan prakarsa Presiden sendiri melainkan untuk melaksanakan perintah undang-undang. Peraturan Presiden yang dibuat oleh Presiden mengandung dua makna. Pertama, Peraturan Presiden dibuat oleh Presiden atas inisiatif dan prakarsa sendiri untuk melaksanakan Undang-Undang sehingga kedudukannya sederajat dengan Peraturan Pemerintah. Kedua, maksud pembuatan Peraturan Presiden ditujukan untuk mengatur materi muatan yang diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah sehingga kedudukannya menjadi jelas berada di bawah Peraturan Pemerintah.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, menimbulkan keinginan untuk melakukan penelitian dan analisa Skripsi dengan judul **“Efektifitas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Terhadap Peran Samsat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pemalsuan Surat-surat Kendaraan Bermotor”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah yang timbul berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>9</sup>Undang-undang No. 10 tahun 2004, *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

<sup>10</sup>[www.undang-undang-indonesia.com](http://www.undang-undang-indonesia.com), *Definisi Peraturan Presiden*, dilihat pada tanggal 6 Februari 2016

1. Bagaimana efektifitas Peraturan Presiden No.5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor terhadap peran Samsat dalam pencegahan dan penanggulangan pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Samsat dalam upaya meminimalisir terjadinya pemalsuan surat kendaraan bermotor?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini, antara lain yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas Perpres No.5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor terhadap peran Samsat dalam pencegahan dan penanggulangan pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi Samsat dalam upaya meminimalisir terjadinya pemalsuan surat kendaraan bermotor.

#### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, ialah :

- a. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan hasil penulisan ini dapat digunakan bagi para penegak hukum agar dapat menjadikan penulisan ini sebagai acuan dan bahan pertimbangan dalam upaya melindungi masyarakat

b. Bagi Masyarakat

Besar harapan hasil penulisan ini dapat dijadikan panduan dalam memahami dan dapat membuka sedikit wawasan masyarakat tentang peranan Samsat Kota Pangkalpinang dalam menanggulangi pemalsuan surat kendaraan bermotor khususnya di kota Pangkalpinang.

c. Bagi Pembangunan Hukum

Diharapkan dari hasil penulisan ini dapat memberikan pedoman bagi perkembangan hukum pidana Indonesia khususnya dalam upaya penangan pemalsuan surat kendaraan bermotor agar terciptanya sebuah kesejahteraan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat serta mempunyai kepastian, manfaat dan terciptanya keadilan bagi masyarakat Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan bahan-bahan informasi ilmiah serta pengetahuan bidang hukum yang telah ada sebelumnya, khususnya untuk memberi suatu deskripsi yang jelas mengenai efektifitas Perpres No. 5 tahun 2015 terhadap peran Samsat dalam proses pencegahan dan penanggulangan terhadap pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor.

Penulisan penelitian yang dilakukan berguna untuk melatih dan mengasah kemampuan peneliti dalam mengkaji peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal efektifitas Perpres No. 5 tahun 2015 terhadap peran Samsat dalam proses pencegahan dan penanggulangan terhadap pemalusaan surat-surat kendaraan bermotor, serta dalam hal

tindak pidana lain pada umumnya sebagai bekal terjun kedalam masyarakat nantinya.

#### **D. Kerangka Teori**

Landasan teori sebagai analisis adalah teori efektifitas dimana disini melakukan pengkajian terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang secara umum, baik yang tingkatannya rendah maupun yang tingkatannya lebih tinggi yang bertujuan agar masyarakat maupun aparaturnya dapat melaksanakan secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, ini dimaksudkan agar setiap perundang-undangan berlaku secara efektif.<sup>11</sup>

Mengenai konsep efektifitas hukum dalam masyarakat **Hans Kelsen** menyajikan definisi tentang efektifitas hukum dilihat dari apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancam oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.<sup>12</sup>

Adapun mengenai efektifitas hukum **Anthony Allot**, Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum secara efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Dengan demikian teori efektifitas hukum adalah teori yang

---

<sup>11</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Rajawali Pres, Bandung, 2013, hlm. 301

<sup>12</sup>Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, 2006, hlm.39

mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum<sup>13</sup>

Penegakan hukum terhadap pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor dari pihak Samsat adalah melalui koordinasi dengan kepolisian, kepolisian yang merupakan salah satu pilar di dalam samsat selain dinas pendapatan Provinsi dan asuransi, menerima laporan dari pelapor bahwa adanya laporan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor dan langsung mendalami laporan tersebut, berawal dari laporan resmi tersebut akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap dan mengamankan pelaku pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor<sup>14</sup>

Pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor merupakan suatu perbuatan pidana, dimana sebuah surat resmi yang diterbitkan sebagai identitas suatu kendaraan dirubah atau ditiru, sehingga menyerupai surat asli dan memiliki kekuatan hukum.<sup>15</sup>

Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor

---

<sup>13</sup>Salim HS dan Erlies Septiani Nurbani, *OP. Cit*, hlm 302

<sup>14</sup>[www.rakyatpos.com](http://www.rakyatpos.com), *adanya komplotan duplikasi bpkb kendaraan*, dilihat pada tanggal 15 Februari 2015

<sup>15</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 172

Bersama Samsat". Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor, Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Lokasi Kantor Bersama Samsat umumnya berada di lingkungan Kantor Polri setempat, atau di lingkungan Satlantas/Ditlantas Polda setempat. Samsat ada di masing-masing Provinsi, serta memiliki unit pelayanan di setiap kabupaten/kota.<sup>16</sup>

Perpres No. 5 tahun 2015 menjelaskan tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor yang berisikan bab I berisikan ketentuan umum, mengatur mengenai pengertian, fungsi, dan struktur organisasi Samsat, serta menjelaskan secara umum hal-hal apa saja yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas Samsat. Bab II berisikan tujuan dan ruang lingkup, mengatur dan menjelaskan mengenai tujuan dibentuknya samsat sebagai wadah untuk penerimaan kas daerah melalui pajak kendaraan bermotor, serta mengatur ruang lingkup pelayanan dari kantor Samsat. Bab III berisikan persyaratan, mengatur mengenai berbagai persyaratan yang dibutuhkan pembayar pajak untuk dapat membayar pajak kendaraan bermotor. Bab IV berisikan prosedur, mengatur mengenai prosedur dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, prosedur penetapan besarnya pajak perkendaraan bermotor. Bab V berisikan pelaksanaan, mengatur mengenai pelaksanaan tugas Samsat meliputi institusi-institusi yang bekerja

---

<sup>16</sup>[www.Wikipedia.org](http://www.Wikipedia.org), *sistem administrasi manunggal satu atap*, dilihat pada tanggal 28 Oktober 2015.

dan berkoordinasi di bawah naungan Samsat dan semua hal yang berketekaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Samsat. Bab VI berisikan pengawasan dan pengendalian, mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan Samsat. Bab VII berisikan pendanaan, mengatur mengenai pendanaan untuk pelaksanaan penyelenggaraan tugas Samsat. Bab VIII berisikan ketentuan pengalihan, mengatur mengenai tenggat waktu penyiapan spesifikasi yang tertera di dalam Perpes No.5 tahun 2015 yang harus disesuaikan oleh Samsat. Bab IX berisikan ketentuan penutup, mengatur mengenai tenggat waktu Samsat dalam menyiapkan sarana dan prasana sesuai dengan isi Perpres No. 5 tahun 2015.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sebuah langkah yang sangat penting, karena merupakan sebuah proses yang akan digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah yang akan diteliti. Metode penelitian memuat langkah-langkah yang akan diambil dan dianggap efisien, efektif dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data dalam rangka menjawab masalah yang akan diteliti.<sup>17</sup> Metode yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Metode penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini mengutamakan jenis penelitian menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris sebagai

---

<sup>17</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 32.

pendukungnya. Jenis penelitian ini yang membahas doktrin atau asas dalam ilmu hukum serta data data yang diambil dari perundang-undangan. Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.

## 2. Metode pendekatan

Metode pendekatan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan ini mengutamakan pendekatan yang membahas objek penelitian yang menitik beratkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan normatif dalam penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pendekatan ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang<sup>18</sup>.

## 3. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan dalam metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap peristiwa yang sudah terjadi dan disampaikan kedalam suatu data untuk memberikan titik terang terhadap masalah yang akan dibahas atau gejala-gejala lainnya.

## 4. Sumber Data

### a. Sumber data primer :

---

<sup>18</sup>Muhammad Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 hlm 50.

- 1) *Library research*, Sejumlah data atau fakta yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan.
- 2) *Field research*, Sejumlah data atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui suatu penelitian lapangan dengan cara mengadakan penelitian berupa data-data di kantor Samsat.

b. Sumber data sekunder

Terdiri dari bahan-bahan hukum seperti :

- 1) Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang menjadi acuan utama dalam penelitian ini dan bersifat mengikat secara umum, seperti Perpres No.5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberi Penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti berbagai bahan kepustakaan berupa buku, majalah, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini..
- 3) Bahan hukum tersier, Yaitu Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang mana terdiri kamus hukum, ensiklopedia, internet, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Sumber data tersier

Semua bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan yang berasal dari internet, dan lain-lain.

#### 5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara mendapatkan data yang diinginkan. Dengan ketepatan teknik pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan sesuai dengan yang diinginkan. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah sebagai berikut :

##### a. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literature, catatan kuliah, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

##### b. Penelitian lapangan (*field research*)

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan penelitian lapangan untuk menjadi objek penelitian yang dipakai adalah wawancara. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara tersusun dan langsung dengan pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan dianalisa.

#### 6. Teknik analisis data

Analisa data adalah faktor terakhir yang penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok-

pokok permasalahan yang ada. Data penelitian ini dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti. Data-data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisa, dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat. Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan kajian secara logis dan sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.